

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang mengajarkan pentingnya pendidikan untuk anak. Karena anak merupakan karunia dari Allah SWT. yang harus dijaga. Dengan adanya pendidikan, kondisi anak saat ini menentukan masa depan suatu Negara dimasa akan datang.

Pendidikan dalam fungsinya merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini berarti bahwa setiap individu berhak untuk mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan yang selalu dikaitkan dengan peningkatan sumber daya manusia.

Seorang anak tidak hanya belajar dari rumah atau lingkungan keluarga, pendidikan formal juga tidak kalah pentingnya karena pendidikan merupakan hak seluruh warga. Tidak sedikit anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan keterbatasan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan yang mahal.

Pendidikan merupakan jalan untuk menggapai hari esok yang lebih baik. Mengingat kemampuan pemerintah yang belum menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga Negara, maka partisipasi dan peran masyarakat sangat diharapkan dalam penyediaan sarana pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Islam, Manajemen Pengelolaan Zakat, 2012, hal. 100)

Mereka yang tidak mampu memenuhi hak ekonomi anak tersebut, sangat mengharapkan uluran tangan dari lembaga sosial/pihak yang memiliki kepedulian sosial akan pendidikan.

Zakat merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia yang mana dinilai masih mengganjal dikarenakan belum adanya sistem yang mampu menghimpun dan menyalurkan zakat secara akurat dan tepat sasaran. Terutama tentang mengatur tata cara penghimpunan dari masyarakat secara sistematis. (Indonesia, 2012, hal. 33)

Dengan melihat kondisi diatas pemerintah membentuk badan resmi yang bertugas untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satunya adalah BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat. BAZNAS memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZNAS dibentuk atau didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 januari 2001. (Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, 2007, hal. 95)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugas, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Baznas menyelenggarakan 4 (empat) fungsi, yaitu: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan d. pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Potensi zakat di Indonesia terbilang cukup tinggi, ditambah dengan mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam. Sehingga pemerintah memberikan payung hukum kepada badan-badan atau lembaga-lembaga amil zakat dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah), termasuk upaya-upaya badan atau lembaga amil zakat dalam mendapatkan dana tambahan dari mekanisme zakat untuk menyelesaikan masalah ekonomi. (Ichsan & Jannah, 2019, hal. 88)

Kalimantan Selatan terdiri dari 13 kabupaten, yang berarti terdiri dari 13 Baznas juga ditambah satu Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu Baznas Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan adalah Baznas Kab. Banjar yang berkedudukan di Gedung Islamic Center “KH Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kelurahan Sei. Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalsel.

Baznas Kab. Banjar merupakan instansi vertikal yang berdiri sejak bulan maret 2017 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

Baznas Kab. Banjar mempunyai visi yaitu terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang professional, transparan, amanah, dan mandiri dengan berbasis kemitraan. Dan juga mempunyai misi meningkatkan fungsi serta peran Baznas Kab. Banjar. Sehingga Baznas menjadi lembaga yang professional, transparan, amanah dan mandiri, serta menggalang kemitraan dengan muzakki masyarakat dan meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

Pengertian zakat secara harfiah mempunyai arti *طهارة* (pencucian), *نماء* (pertumbuhan), *بركة* (berkah). Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. (Soemitra, 2009, hal. 407). Pengertian Infak berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. (Ridwan, 2013, hal. 143). Sedangkan pengertian Shadaqah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama diberikan kepada orang miskin, setiap kesempatan terbuka atau kapanpun yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat materil, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. (Ali, 1988, hal. 23)

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah melalui Badan Amil Zakat dapat mewujudkan kepedulian sosial, yang akan mencegah atau mengurangi terjadinya penumpukan dan perputaran harta dikalangan orang-orang yang kelebihan harta saja.

Dana zakat, infak dan sedekah dapat tersalurkan secara efektif dengan indikator adanya sasaran dan penggunaan yang tepat oleh Mustahiq. Namun kenyataan berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baznas Kab. Banjar memiliki cara tersendiri dalam penyalurannya. Baznas Kab Banjar mempunyai lima program pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yaitu program Banjar Makmur, Banjar Cerdas, Banjar Peduli, Banjar Sehat dan Banjar Taqwa.

Pendidikan tidak terlepas dari peranan pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 1945 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai pendidikan.

Kondisi yang tidak memungkinkan karena banyaknya faktor, anak usia berkembang yang seharusnya melanjutkan pendidikan yang lebih baik dan kejenjang yang lebih tinggi. Hanya saja keterbatasan ekonomi memang menjadi alasan yang umum, sehingga angka putus sekolah terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu Baznas Kab. Banjar membentuk program Banjar Cerdas yang merupakan program santunan pendidikan dengan kegiatan bantuan biaya belajar bagi siswa atau mahasiswa yang kurang mampu, bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan bantuan peningkatan kualitas santri dan kualitas guru agama Islam.

Dengan adanya pengumpulan dana ZIS yang kemudian akan disalurkan dalam bidang pendidikan melalui program Banjar Cerdas, diharapkan akan memberi jalan bagi mereka yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Agar kemiskinan dan kejahilan di negeri ini perlahan dapat diatasi melalui mekanisme pengelolaan dan penyaluran Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar ikut andil dalam mengurangi angka putus sekolah. Hal ini sejalan dengan laporan keuangan tahunan yang ada di Baznas Kabupaten Banjar dari tahun 2017-2019 tercatat Rp.

84.161.000,- dana yang tersalurkan untuk program Banjar cerdas. Angka ini bukan angka terbesar dalam penyaluran dana ZIS di Baznas Kabupaten Banjar. Program Banjar Cerdas berada di urutan ke empat banyaknya penyaluran dana ZIS dari lima program di Baznas Kabupaten Banjar setelah program Banjar Peduli, Banjar Taqwa, dan Banjar Sehat, urutan kelima ada Program Banjar Makmur.

Dari pernyataan diatas maka peneliti melihat bahwa Baznas Kab. Banjar memiliki peranan penting dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat khususnya bidang pendidikan. Maka peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Efektivitas penyalurkan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kab. Banjar melalui program Banjar Cerdas dalam peningkatan Pendidikan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar dalam menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah melalui program Banjar cerdas tersebut?
2. Bagaimana efektivitas penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar melalui program Banjar cerdas dalam peningkatan pendidikan?

3. Apa kendala-kendala penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar melalui program Banjar cerdas dalam peningkatan pendidikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar melalui program Banjar cerdas.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar melalui program Banjar cerdas dalam peningkatan pendidikan.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar melalui program Banjar cerdas dalam peningkatan pendidikan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah secara mendalam sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari.
2. Bagi Baznas, sebagai bahan masukan atau pertimbangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar.

3. Bagi pembaca, sebagai bahan masukan dan menambah wawasan bagi para pembaca dalam hal memahami penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah.
4. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dan sumber informasi, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menjelaskan maksud dan ruang lingkup penelitian ini, maka ditegaskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas disini menyatakan seberapa jauh target (kualitas/ baik atau buruknya, kuantitas/banyak sedikitnya, waktu) yang telah tercapai dalam penyaluran dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar dalam peningkatan pendidikan melalui program Banjar cerdas. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kriteria atau ukuran efektivitas dikemukakan oleh Sondang .P Siagian.

2. Penyaluran

Penyalura merupakan proses pembagian dana yang ada di Baznas Kab. Banjar berupa dana zakat, infak maupun sedekah yang akan dibagikan ke beberapa orang atau tempat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Penyaluran dalam penelitian ini adalah penyaluran dana zakat, infak dan sedekah untuk program Banjar Cerdas.

### 3. Program Banjar Cerdas

Program Banjar Cerdas merupakan salah satu dari lima program pendistribusian atau pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kab. Banjar. Program ini merupakan program santunan pendidikan dengan kegiatan bantuan biaya belajar bagi siswa yang kurang mampu, bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dan bantuan peningkatan kualitas santri dan guru agama.

### 4. BAZNAS Kab. Banjar

Baznas Kab. Banjar merupakan instansi vertikal yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar. Baznas Kab. Banjar terletak di Gedung Islamic Center “KH Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kelurahan Sei. Paring, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalsel.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penulis, memang telah ada penelitian yang melakukan kajian tentang Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah, namun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu Efektivitas penyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar dalam peningkatan pendidikan melalui program Banjar cerdas.

Beberapa penelitian yang dianggap penulis melakukan kajian yang sama, yaitu:

1. Skripsi tahun 2016, oleh Dini Fakhriah, Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dengan judul "*Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*". Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Baznas Kota Bekasi menyalurkan dana zakatnya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikannya secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi kurang efektif. Karena di Baznas Kota Bekasi penyaluran dana tersebut ssetiap tahunnya mengalami penurunan. Persamaan dengan skripsi yang penulis lakukan adalah sama-sama melakukan tentang efektifitas penyaluran dana di Baznas. Perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas tidak tentang dana zakat saja tetapi dengan dana infak dan sedekah juga. Perbedaan lain yaitu terletak pada program dan tempat penelitian.
2. Skripsi tahun 2014, oleh Ade Rahmawan, Jurusan Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dengan judul "*Efektivitas Dana ZISWAF*"

*Dompot Dhuafa Terhadap Pengembangan Program Pendidikan Pada Sekolah SMART Ekselensia Indonesia*". Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pola penggunaan dana Ziswaf yang dilakukan sekolah SMART Ekselensia Indonesia dengan cara membuat RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang diberikan kepada Dompot Dhuafa untuk nantinya diberi persetujuan anggaran untuk periode 1 tahun. Efektivitas dana Ziswaf Dompot Dhuafa terhadap pengembangan program pendidikan pada sekolah SMART Ekselensia Indonesia sangat efektif ini terlihat dari data pertumbuhan penerimaan dan penggunaan dana Ziswaf selama 3 tahun, dan indikator penggunaan dana Ziswaf SMART Ekselensia Indonesia, yaitu ekonomis 70%, bertanggung jawab 85%, rasionalitas 80%, dan akuntabilitas 97%.

Persamaan dengan skripsi yang penulis lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas tentang program banjar cerdas di Baznas Kab. Banjar.

3. Skripsi tahun 2015, oleh Nor Aida, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul "*Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM-MPd terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar*". Hasil

dari penelitian ini menunjukkan bahwa program SPP PNPM-MPd di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tergolong cukup efektif dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3. PNPM Mandiri terutama program SPP memberikan pengaruh terhadap perbaikan perekonomian masyarakat, tidak hanya kebutuhan pada sisi material tetapi kebutuhan spiritual juga telah dapat terpenuhi. Semua berharap kegiatan ini dapat terus berjalan lancar menuju masyarakat sejahtera, mandiri dan Islami.

Persamaan dengan peneliti tulis adalah terletak pada sejauh mana efektivitas penyaluran dananya.

Perbedaan dengan penulis yaitu, penulis membahas penyaluran untuk peningkatan pendidikan.

4. Skripsi tahun 2017, oleh Asmaul Husna, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dengan judul "*Efektivitas Penyaluran Zakat Pada KSPS BMT-UGT Sidogiri Inonesia Cabang Banjarmasin*". Hasil dari penelitian ini adalah Efektivitas Penyaluran Zakat Pada KSPS BMT-UGT Sidogiri Inonesia Cabang Banjarmasin dengan menganalisis tolak ukur efektivitas yaitu: kejelasan strategi pencapaian tujuan, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian sudah efektif. Persamaan dengan peneliti adalah efektivitas penyaluran dananya.

Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti membagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui tujuan dan rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika pembahasan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua adalah landasan teori. Pada bab ini berisi penjelasan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga adalah metode penelitian. Pada bab ini akan membahas hubungan antara hal yang bersifat teoritis dan penelitian yang dilakukan

dilapangan, maka buatlah metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat adalah penyajian dan analisis data, merupakan laporan hasil penelitian dan gambaran umum yang berisi analisis terhadap beberapa permasalahan yang dibahas pada bab III.

Bab kelima penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada, sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.